



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan als. Indra bin Zainal Ilmi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Herlina Perkasa Anggrek VII/63
RT 25 RW 02, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan karena sedang menjalani masa pidananya dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 99/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pli tertanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN** als **INDRA** bin **ZAINAL ILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN als INDRA bin ZAINAL ILMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. -----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor mesin : KF41E2352853 nomor rangka : MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih nomor mesin : KF41E2352853 nomor rangka : MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF atas nama DEVRI WIDI KURNIAWAN,

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURUS SHOLEH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN ALIAS INDRA BIN ZAINAL ILMI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di *Simpang tiga Pasar Lama Jalan Samudera Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan* atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH untuk memotong rambut hingga kemudian setelah selesai mencukur rambutnya lalu terdakwa mengobrol bersama saksi NURUS SHOLEH sambil menemaninya bekerja memotong rambut pelanggan lainnya hingga pukul 22.00 wita, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa kembali mendatangi tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih milik saksi NURUS SHOLEH dengan alasan hendak pergi membeli kuota internet yang mana kemudian saksi NURUS SHOLEH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun selanjutnya terdakwa berubah pikiran untuk tidak mengembalikan kembali sepeda motor yang telah dipinjam kepada saksi NURUS SHOLEH dikarenakan justru terdakwa menjual sepeda motor itu kepada saksi MASRUPI (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURUS SHOLEH mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN ALIAS INDRA BIN ZAINAL ILMI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di *Simpang tiga Pasar Lama Jalan Samudera Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan* atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH untuk memotong rambut hingga kemudian setelah selesai mencukur rambutnya lalu terdakwa mengobrol bersama saksi NURUS SHOLEH sambil menemaninya bekerja memotong rambut pelanggan lainnya hingga pukul 22.00 wita, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa kembali mendatangi tempat barber shop milik saksi NURUS SHOLEH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih milik saksi NURUS SHOLEH dengan alasan hendak pergi membeli kuota internet yang mana kemudian saksi NURUS SHOLEH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun selanjutnya terdakwa berubah pikiran untuk tidak mengembalikan kembali sepeda motor yang telah dipinjam kepada saksi NURUS SHOLEH dikarenakan justru terdakwa menjual sepeda motor itu kepada saksi MASRUPI (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURUS SHOLEH mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurus Soleh bin Muna'i di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk



honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi untuk membeli kuota internet namun ternyata sampai dengan sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dipasang *scotlite* warna biru dan tidak dipasang spion;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dipasang *scotlite* warna biru dan tidak dipasang spion;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara mengambil dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF milik Saksi Nurus Soleh bin Muna'i;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi Nurus Soleh bin Muna'i untuk membeli kuota internet namun ternyata sampai dengan sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dipasang *scotlite* warna biru dan tidak dipasang spion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF kepada Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara mengambil dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF atas nama DEVRI WIDI KURNIAWAN,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF milik Saksi Nuris Soleh bin Muna'i;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi Nuris Soleh bin Muna'i untuk membeli kuota internet namun ternyata sampai dengan sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dipasang scotlite warna biru dan tidak dipasang spion;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);



- Bahwa Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara mengambil dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan



demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “*mengambil*” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, dan R. Soegandhi, S.H. menambahkan bahwa yang termasuk dalam pengertian “*mengambil*” juga adalah menjual,



menggadaikan membelanjakan uang, dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena barang tersebut sudah berada di tangan pelaku tidak dengan kejahatan atau sudah dipercayakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF milik Saksi Nurus Soleh bin Muna'i sedangkan keberadaan sepeda motor tersebut pada Terdakwa adalah karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Nurus Soleh bin Muna'i dan kemudian Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri sendiri tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara mengambil dari orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini dan perbuatan tersebut tentu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa sendiri telah secara nyata menghendaki dan menginsyafi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider, yaitu "penggelapan";



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seumur hidupnya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak di tingkat penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga sedang menjalani masa pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF atas nama DEVRI WIDI KURNIAWAN;



oleh karena di persidangan terbukti sebagai barang milik Saksi Nurus Soleh bin Muna'i, maka oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maupun perkara lainnya, dengan berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Nurus Soleh bin Muna'i, sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nurus Soleh bin Muna'i dan Saksi Masrupi als. Upi bin Mukri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat menjaga amanah/kepercayaan dari Saksi Nurus Soleh bin Muna'i;
- Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan als. Indra bin Zainal Ilmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Vario warna putih nomor mesin: KF41E2352853 nomor rangka: MH1KF4126MK348940 nomor polisi DA 2560 LAF atas nama DEVRI WIDI KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Saksi Nurus Soleh bin Muna'i;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H. dan Irma Susrianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pli